

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya manusia, baik itu institusi maupun perusahaan, adalah komponen organisasi yang paling penting. Sumber daya manusia sangat penting karena manusia memiliki akal budi, kemampuan untuk berkembang, dan keinginan yang dapat mendukung operasi perusahaan. Maka dari itu, orang dipekerjakan untuk berpikir, merencanakan, dan menggerakkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Muhammad Yusuf (2016) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai mikro dan makro. Sumber daya manusia mikro mencakup individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, seperti pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja. Sementara sumber daya manusia makro mencakup penduduk suatu negara yang sudah memasuki umur dapat bekerja.

Secara umum, orang-orang yang memimpin atau penggerak suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, dianggap sebagai sumber daya manusia dan dianggap sebagai aset yang harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.<sup>1</sup>

Dalam pemerintahan, kinerja adalah faktor krusial bagi kesuksesan sebuah organisasi yang bertujuan melayani masyarakat. Pelayanan publik berfungsi sebagai sarana untuk memberikan legalitas dari pemerintah kepada

---

<sup>1</sup> H.Abdul Hamid.S,Ag M.M.Pd, "PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)" dalam BDK Banjarmasin Kementerian Agama, Jumat, 9 Oktober 2020, <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>, diunduh Senin, 21 Maret 2022.

masyarakat. Untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, diperlukan aparatur yang dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.<sup>2</sup> Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan dengan aturan sesuai hukum yang berlaku, dimana hal itu ditujukan kepada setiap warga negara dan penduduk, mencakup barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh instansi pelayanan publik. “Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1”.<sup>3</sup> Selain sebagai penyedia layanan publik, pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki keterlibatan tinggi dalam hal memberikan pelayanan publik secara efektif dan ideal agar tidak terjadi stagnasi yang dapat menyebabkan semua sektor terhambat. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan yang baik dan matang serta perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja untuk lembaga pemerintah.<sup>4</sup> Peranan ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional, idealnya ASN melaksanakan kebijakannya sebagai pelayanan publik sebagaimana telah ditetapkan tugasnya oleh pimpinan instansi pemerintah

---

<sup>2</sup> Cliff M. Sunda, “KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA” JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, Nomor 1 Tahun 2017, hal 2.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, ps. 1.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, ps. 1.

secara profesional serta bersih dari praktik korupsi. Namun nyatanya menurut data statistik yang dipublikasikan oleh laman resmi milik KPK, tingkat kasus tindak pidana korupsi oleh ASN di Indonesia pada 5 tahun terakhir masih terbilang cukup tinggi.<sup>5</sup>

Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari kata "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti "tindakan merusak" atau "busuk" dalam bahasa Latin. Kata ini kemudian berkembang ke dalam beragam bahasa di dunia seperti "*Corruptio*", "*Corruption*", "*Coruptie*" dan dalam bahasa Indonesia kemudian dikenal sebagai "Korupsi".<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi yang dikenal saat ini memiliki hubungan dengan arti kata "busuk", dimana kata "busuk" ini merujuk pada masa lalu di Italia, di mana pada masa itu kegiatan menimbun barang yang bertujuan untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi, pada akhirnya membuat barang yang telah ditimbun menjadi hilang nilainya karena menjadi busuk atau tidak bisa digunakan. Praktik penimbunan yang tidak benar ini menjadi awal mula munculnya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Secara umum, korupsi tidak dijelaskan definisinya secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Biasanya, Pasal 1 dalam peraturan perundang-undangan berisi ketentuan umum yang mencakup definisi-definisi, namun ini tidak berlaku untuk undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Perbuatan sebagaimana dimaksud*

---

<sup>5</sup> Unknown, "*Statistik Penindakan*" dalam [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id), Senin, 3 Januari 2022, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diunduh Sabtu, 28 Mei 2022.

<sup>6</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* - Rajawali Pers, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 3

*di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi.*". Salah satu tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang bersifat merusak dan membuat rugi perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1). Secara hukum, tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur dalam memenuhinya, yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya unsur kesempatan atau sarana, adanya kegiatan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, adanya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada tahun 2003, *United Nations Convention Against Corruption* atau dapat disingkat menjadi "UNCAC" dalam Konvensi Merida merekomendasikan kepada setiap negara yang hadir dan ikut adil dalam pengesahan konvensi ini untuk menetapkan berbagai macam bentuk korupsi sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana (kriminalisasi), diantaranya termasuk kegiatan suap-menyuap pejabat publik baik dalam maupun luar negeri, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, perdagangan pengaruh atau janji, memperkaya diri sendiri secara melanggar hukum, serta termasuk pula tindak pidana korupsi di sektor swasta.<sup>7</sup>

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang terus meningkat dari segi kualitas maupun jumlahnya. Peningkatan korupsi berdampak negatif pada kualitas kesejahteraan masyarakat, padahal negara berkewajiban meningkatkan kesejahteraan tersebut. Dampak korupsi yang begitu besar ini merupakan masalah yang serius dan haruslah menjadi tanggung jawab semua

---

<sup>7</sup> Tolib Effendi, S.H.,M.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed. by Dr. Devi Rahayu, S.H.,M.hum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal 7.

elemen bangsa demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, rakyat juga bertanggung jawab dalam memerangi korupsi. Mengatasi masalah korupsi tidaklah mudah, maka pemerintah melalui peraturan mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam melaporkan dan menyelidiki tindakan korupsi oleh Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA”**

#### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis membatasi penulisan skripsi ini terfokus pada Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi penanggulangan tindak korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia.
2. Mengetahui faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, penulis harap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Akademis


Secara akademis, penyusunan skripsi ini diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas pengetahuan mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi penulisan-penulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia. Diharapkan bahwa skripsi ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, serta memberikan kepastian hukum bagi yang membutuhkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan korupsi, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pelayanan publik.

#### D. Kerangka Pemikiran



Korupsi adalah tindakan yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moral, serta merugikan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, yang akhirnya menyebabkan kemiskinan yang meluas.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur-unsur korupsi meliputi memperkaya diri sendiri, orang

<sup>8</sup> Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, KPK, 2019, hal 2.

lain atau korporasi, melanggar hukum formal dan materiil, serta merugikan kepentingan keuangan atau ekonomi negara.

Landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Adapun peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia meliputi tiga upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu sinkronisasi perundang-undangan, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan.<sup>9</sup> Selain itu, pemerintah membentuk komisi yang secara langsung menangani pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi pedoman agar peran masyarakat dilaksanakan dengan tanggung jawab. Masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi kepada penegak hukum atau pejabat yang berwenang melalui media elektronik atau non-elektronik.

---

<sup>9</sup> *Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi*, LEMHANNAS, PR/4/11/2023, hal. 1.



Pemerintah memastikan peran masyarakat ini dengan memberikan hak perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Usaha melawan atau memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap dan memenjarakan para koruptor, tetapi juga perlu adanya langkah-langkah pencegahan yang komprehensif. Langkah pencegahan ini bisa dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ada di daerah, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan ini, agar tercipta budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat di semua lapisan masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan metode penelitian ini, penulis telah menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, yaitu metode yang menganggap hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap layak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Issha Harruma & Nibras Nada Nailufar, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi" dalam Kompas.com, Jumat, 18 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/03150061/peran-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>, diunduh Rabu, 20 September 2023.

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal 118.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain terkait upaya negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara. Oleh karena itu, penelitian ini sangat terkait dengan studi kepustakaan karena hanya membutuhkan data sekunder yang terdapat di perpustakaan.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis akan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan negara dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara di Indonesia.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas<sup>12</sup>, yang meliputi:
  - 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2005), hal 181.

Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - 4) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 6) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - 7) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 8) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder mencakup segala jenis publikasi yang berhubungan dengan hukum, namun tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, komentar hukum, serta karya ilmiah lainnya yang membantu dalam memahami, menjelaskan, atau mengkaji hukum<sup>13</sup>, yang meliputi:
- 1) Putusan pengadilan.
  - 2) Jurnal-jurnal hukum.
  - 3) Buku-buku teks.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang memberikan panduan dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu dalam memahami dan menerapkan konsep serta prinsip yang terdapat dalam kedua jenis bahan hukum tersebut<sup>14</sup>, yang meliputi media internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai referensi yang relevan dan komprehensif untuk mendukung dan memperkuat analisis serta temuan dalam penelitian ini. Pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai literatur yang telah ada.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:CV Rajawali), hal 15.

<sup>15</sup> Agus Seetiawan, "Pengertian Studi Kepustakaan", dalam Transiskom.com, Rabu, 30 Maret 2016, <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain>, diunduh Kamis 29 September 2022.

## 5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Teknik ini berfokus pada informasi yang bersifat non-numerik dan didasarkan pada asas filsafat positivisme. Dalam praktiknya, teknik analisis kualitatif umumnya membahas suatu permasalahan secara konseptual, mengutamakan pemahaman mendalam tanpa terganggu oleh data-data angka. Analisis kualitatif bertujuan untuk menggali makna dan interpretasi dari fenomena yang diamati, dengan menekankan aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti pola, tema, dan hubungan antar variabel yang bersifat subjektif dan kontekstual.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian tentang isi bab-bab bagian utama yang ada dalam skripsi untuk mempermudah gambaran dan mempelajari isinya:

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang ASN, Tinjauan Umum tentang Korupsi,

---

<sup>16</sup> Muhammad Khairil, "Teknik Analisis Data – Penelitian, Jenis, dan Tahapannya", dalam Quipper.blog, Senin, 6 Juli 2020, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya>, diunduh Sabtu 15 Oktober 2022.

Tinjauan Umum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dari objek penelitian mengenai: (1) Penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia; (2) Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara di Indonesia.

Penutup yang merupakan Kesimpulan dari pembahasan terkait rumusan masalah yang ditetapkan serta berisi saran dari akhir penelitian.

Daftar pustaka yang berisi referensi yang membantu dalam penulisan skripsi serta lampiran-lampiran.